



STANDARD OPERATING PROCEDURE

Penjaminan Mutu

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENELITIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

2017

	Lembaga Penelitian Dan Penelitian Pada Masyarakat UNIVERSITAS SAM RATULANGI	DOKUMEN Penjaminan Mutu	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE Penjaminan Mutu		

1. TUJUAN.

Standar Operating Procedure ini adalah mengatur tentang Mekanisme Pinjaman Mutu Penelitian dalam rangka pengembangan konsentrasi ilmu Dosen di semua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains dan Seni yang telah modern Antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan.

2. RUANG LINGKUP.

Standar Operating Procedure ini sebagai acuan bagi semua Dosen Strata 1 (S1) dan Dosen Program Prasarjana, serta mahasiswa di semua Konsentrasi ilmu di Universitas Sam Ratulangi dalam rangka kajian mutu penelitian.

3. TANGGUNG JAWAB.

Standar Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan baik di tingkat Fakultas maupun Universitas, Dosen, Mahasiswa di semua konsentrasi ilmu di Universitas Sam Ratulangi.

4. DEFINISI.

Mekanisme Penjaminan Mutu Penelitian adalah salah satu bentuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan kemampuan keilmuan serta teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni.

5. PROSEDUR.

a. Umum.

Tim Dosen Penjamin Mutu Penelitian, melakukan proses penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penyempurnaan Mutu Penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan.

1. Dosen Tim Penjaminan Mutu, merancang program dalam bentuk Format Mekanisme Penjaminan Mutu Penelitian, sesuai yang telah di tentukan.

2. Dosen Tim Penjaminan Mutu Penelitian, terlebih dulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, di lanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan presentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan konsentrasi keilmuan

3. Dosen Tim Penjaminan Mutu Penelitian, melakukan perbaikan perbaikan Format Penjaminan Mutu Penelitian sesuai saran dan masukan dari hasil rapat internal.
 4. Dosen tim Penjaminan Mutu Penelitian, mengajukan Pengesahan Format Penjaminan Mutu Penelitian Kepada Rektor, Setelah di lakukan perbaikan perbaikan.
 5. Dosen Tim Penjaminan Mutu Penelitian, setelah mendapat Pengesahan Rektor, di tindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.
- c. Pelaksanaan.
1. Dosen atau Mahasiswa pengusul, melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai KONTRAK PENELITIAN yang telah di setujui Rektor;
 2. Dosen atau Mahasiswa pengusul, membuat laporan kemajuan Kegiatan Kerjasama secara bertahap sesuai format yang telah di tentukan;
 3. Dosen membuat (mengisi) draf laporan awal;
 4. Dosen membuat (mengisi) laporan akhir;
 5. Dosen mempresentasikan hasil Kegiatan Kerjasama di Konsentrasi Keilmuaan;
 6. Dosen mempublikasikan hasil KegiatanKerjasama.
- d. Pengendalian.
- Dosen Tim Penjamin Mutu Penelitian, Menyerahkan Berkas Format Maksimum Penjaminan Mutu Penelitian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Kegiatan Penelitian dan hasil Publikasi Ilmiah kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi
- e. Penyempurnaan
1. Dosen Tim Penjaminan Mutu Penelitian, bersama Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, mengevaluasi Berkas Format Mekanisme Penjaminan Mutu Penelitian yang telah disetujui Rektor;
 2. Dosen Tim Penjaminan Mutu Penelitian, bersama Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, mengadakan riset/penelitian ulang atas Berkas Format Mekanisme Pinjaman Mutu Penelitian yang tidak di setujui Rektor;
 3. Dosen Tim Pinjaman Mutu Penelitian, bersama Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi, melakukan perbaikan-perbaikan dengan pengembangan penjaminan Mutu Penelitian berikutnya.

6. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.

- a. Berkas Format Mekanisme Pinjaman Mutu Penelitian;
- b. Presentasi Format Mekanisme Pinjaman Mutu Penelitian;
- c. Formulir Laporan Kemajuan Pinjaman Mutu Penelitian;
- d. Presentasi Hasil Kegiatan Pinjaman Mutu Penelitian;
- e. Daftar Hadir Peserta Seminar Pinjaman Mutu Penelitian;
- f. Publikasi Hasil Kegiatan Pinjaman Mutu Penelitian.

7. **REFERENSI.**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Penelitian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016;
8. Statuta Universitas Sam Ratulangi;
9. Perjanjian Kerjasama.